



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **RONI SETIAWAN BIN MINTO;**
2. Tempat Lahir : Jombang;
3. Umur/Tanggal Lahir: 29 Tahun/31 Mei 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Kasurejo RT. 021/RW. 007 Desa Gunungsari Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Bjn tanggal 13 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 25 hal. Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Bjn tanggal 13 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RONI SETIAWAN Bin MINTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaianya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Mengalami Luka Berat" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa RONI SETIAWAN Bin MINTO dengan Pidana Penjara selama 3 (Tiga) Tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar Rp5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) Subsidair 3 (Tiga) Bulan Kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit mobil barang Mitsubishi nopol S-8707-WG.
 - 1 (Satu) lembar STNK nopol S-8707-WG.

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi AGUS BUDIANTO Bin SIHAMIN

- 1 (Satu) SIM BI Umum an. RONI SETIAWAN

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi dikemudian hari, selain itu Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, untuk itu Terdakwa memohon diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-62/M.5.16.3/Eoh.2/06/2024 tanggal 11 Juni 2024 sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bawa ia Terdakwa **RONI SETIAWAN Bin MINTO** pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 05.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2024, bertempat di jalan PUK Kedungadem – Sugihwaras di Desa Kedungadem Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaianya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bawa berawal pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa berangkat dari Semarang dengan tujuan akan ke Jombang yang mana Terdakwa mengendarai 1 (Satu) unit mobil barang truck Mitsubishi nopol S-8707-WG dengan penumpang istrinya yakni Sdr. RIYANTI Binti WASITO, kemudian pada saat masih dalam perjalanan masuk hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa sampai di wilayah Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro, dan ketika Terdakwa melintas di jalan PUK Kedungadem – Sugihwaras di Desa Kedungadem Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro **dari arah barat ke timur di jalur sebelah kiri / utara** dengan kecepatan sekitar 40-50 Km/Jam yang mana saat itu cuaca cerah pagi hari, keadaan arus lalu lintas sepi, kondisi jalan lurus dengan cor halus, lebar jalan sekitar 5 (Lima) meter, terdapat lampu penerangan dan menyala serta tidak ada yang menghalangi jarak pandang Terdakwa, pada saat itu **Terdakwa lalai dan tidak berhati-hati karena Terdakwa mengemudikan kendaraan truck Mitsubishi nopol S-8707-WG tersebut dalam kondisi lelah dan mengantuk sehingga Terdakwa tidak berkonsentrasi dalam mengemudi dan kendaraan truck Mitsubishi nopol S-8707-WG yang Terdakwa kendari berjalan oleng** dan pada saat itu di depan kendaraan yang Terdakwa kendari ada pejalan kaki yakni Saksi WINARTI Binti KARSO yang sedang berjalan searah yakni dari arah barat ke timur di jalur sebelah kiri / utara. Oleh karena **Terdakwa tidak berkonsentrasi dan tidak memperhatikan keadaan di depannya serta jarak yang sudah dekat**

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ada upaya Terdakwa untuk mengurangi kecepatan kendaraan maupun membunyikan klakson kemudian Terdakwa menabrak Saksi WINARTI Binti KARSO yang mana spion kiri kendaraan truck Mitsubishi nopol S-8707-WG yang Terdakwa kendari mengenai bagian kepala Saksi WINARTI Binti KARSO hingga membuat Saksi WINARTI Binti KARSO jatuh di tepi bahu jalan sebelah kiri / utara dan Saksi WINARTI Binti KARSO tidak sadarkan diri, sedangkan kendaraan truck Mitsubishi nopol S-8707-WG yang Terdakwa kendari baru berhenti di tepi jalan sebelah kiri / utara di timur korban dengan jarak sekitar kurang lebih 50 (Lima Puluh) Meter.

- Bawa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi WINARTI Binti KARSO mengalami luka pada bagian kepala dan patah tulang selangka kanan. Hal tersebut sebagaimana Visum Et Repertum Lanjutan Nomor : 445/1546/412.202.38/2024 tanggal 09 Maret 2024 atas nama WINARTI dari RSUD Dr. R. SOSODORO DJATIKOESOEMO Bojonegoro yang dibuat dan ditandatangi oleh **dr. DONY, Sp.Ot.** dan **dr. ACHMAD ZAMRONI, Sp.BS.** sebagai dokter pemerintah pada para Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. SOSODORO DJATIKOESOEMO Bojonegoro tersebut, dengan **Hasil Hasil Pemeriksaan :**

PEMERIKSAAN LUAR :

- KESADARAN MENURUN
- KEPALA : - Keluar Darah dari Hidung dan Telinga
- Benturan Sisi Kanan, Telingan Kanan Berdarah
- LEHER : Tidak Terdapat Kelainan
- DADA / PUNGGUNG : Tidak Terdapat Kelainan
- PERUT : Tidak Terdapat Kelainan
- EKSTREMITAS : Lemah Anggota Gerak Sisi Kanan
- **DILAKUKAN TINDAKAN OPERASI PADA TANGGAL 29 FEBRUARI 2024**

DIAGNOSE : BEDAH SYARAF

- CIDERA OTAK SEDANG
- PERDARAHAN DI DALAM SELAPUT OTAK SISI KIRI
- OTAK BENGKAK

ORTHOPEDI

- PATAH TULANG SELANGKA KANAN

Kerusakan tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan benda tumpul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa akibat luka-luka yang dialaminya tersebut Saksi WINARTI Binti KARSO tidak dapat melakukan aktifitas pekerjaannya sehari-hari seperti sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas yang ia alami tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mendengar serta mengerti akan dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **NOVI HERI SUSANTO BIN MULYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi pada persidangan ini sehubungan dengan adanya peristiwa kecelakaan lalu lintas;

Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 05.00 WIB, bertempat di jalan PUK Kedungadem - Sugihwaras turut wilayah Desa Kedungadem Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro;

Bahwa sebelum dan sesaat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi sedang berada di tepi jalan sebelah utara menghadap ke barat dengan jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari tempat kejadian;

Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan mobil barang truk box yang tidak Saksi ketahui nomor Polisinya demikian pula siapa pengemudinya, dengan seorang pejalan kaki yang bernama WINARTI BINTI KARSO;

Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut, mobil barang truk box tersebut bergerak dari arah barat ke timur di jalur sebelah kiri/utara dengan kecepatan kurang lebih 30 - 40 (tiga puluh sampai empat puluh) kilometer perjam, sedangkan pejalan kaki bergerak dari arah barat ke timur di sisi jalan sebelah kiri/utara di depan mobil barang truk box tersebut;

Bahwa titik tubruk terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut berada di sebelah utara as jalan dengan jarak kurang lebih 0,25 (nol koma dua puluh lima) meter dari tepi jalan sebelah utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, cuaca cerah pagi hari, arus lalu lintas sepi (tidak ada kendaraan lain yang melintas), kondisi jalan lurus cor halus, penerangan jalan ada dan menyala;

Bawa sesaat sebelum kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi, Saksi melihat mobil barang truk box tersebut berjalan oleng, kemungkinan pengemudinya sedang mengantuk sehingga kurang konsentrasi, dan karena jarak sudah dekat sehingga mobil barang truk box tersebut kemudian menabrak korban WINARTI;

Bawa pada saat itu Saksi tidak mendengar suara penggereman maupun suara klakson dari mobil barang truk box tersebut, Saksi hanya mendengar suara tabrakan saja;

Bawa kaca spion sebelah kiri mobil barang truk box yang mengenai bagian kepala korban WINARTI, sehingga korban mengalami luka di kepala yang berdarah dan telinga juga mengeluarkan darah;

Bawa setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, posisi korban berada di bahu jalan sebelah utara dengan posisi miring kepala di barat, sedangkan mobil barang truk box berhenti di tepi jalan sebelah utara di timur korban dengan jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter;

Bawa ketika melihat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, Saksi tidak ikut menolong korban karena merasa takut, namun Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kedungadem;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

2. **SAADAH BINTI SAKUR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bawa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi pada persidangan ini sehubungan dengan adanya peristiwa kecelakaan lalu lintas;

Bawa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 05.00 WIB, bertempat di jalan PUK Kedungadem - Sugihwaras turut wilayah Desa Kedungadem Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro;

Bawa sebelum dan sesaat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi sedang berada di tepi jalan sebelah utara barat tempat kejadian menghadap ke timur dengan jarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari tempat kejadian;

Bawa kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan mobil barang truk box yang tidak Saksi ketahui nomor Polisinya demikian pula siapa

Hal. 6 dari 25 hal. Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengemudinya, dengan seorang pejalan kaki yang bernama WINARTI BINTI KARSO;

Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut, mobil barang truk box tersebut bergerak dari arah barat ke timur di jalur sebelah kiri/utara dengan kecepatan kurang lebih 40 - 50 (empat puluh sampai lima puluh) kilometer perjam, sedangkan pejalan kaki bergerak dari arah barat ke timur di sisi jalan sebelah kiri/utara di depan mobil barang truk box tersebut;

Bahwa titik tubruk terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut berada di sebelah utara as jalan dengan jarak kurang lebih 0,25 (nol koma dua puluh lima) meter dari tepi jalan sebelah utara;

Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, cuaca cerah pagi hari, arus lalu lintas sepi (tidak ada kendaraan lain yang melintas), kondisi jalan lurus cor halus, penerangan jalan ada dan menyala;

Bahwa sesaat sebelum kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi, Saksi melihat mobil barang truk box tersebut berjalan oleng, kemungkinan pengemudinya sedang mengantuk sehingga kurang konsentrasi, dan karena jarak sudah dekat sehingga mobil barang truk box tersebut kemudian menabrak korban WINARTI;

Bahwa pada saat itu Saksi tidak mendengar suara penggereman maupun suara klakson dari mobil barang truk box tersebut, Saksi hanya mendengar suara tabrakan saja;

Bahwa kaca spion sebelah kiri mobil barang truk box yang mengenai bagian kepala korban WINARTI, sehingga korban mengalami luka di kepala yang berdarah dan telinga juga mengeluarkan darah;

Bahwa setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, posisi korban berada di bahu jalan sebelah utara dengan posisi miring kepala di barat, sedangkan mobil barang truk box berhenti di tepi jalan sebelah utara di timur korban dengan jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter;

Bahwa ketika melihat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, Saksi tidak ikut menolong korban karena merasa takut, namun Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kedungadem;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

3. **DARMINGUN BIN DARIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi pada persidangan ini

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan dengan adanya peristiwa kecelakaan lalu lintas;

Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 05.00 WIB, bertempat di jalan PUK Kedungadem - Sugihwaras turut wilayah Desa Kedungadem Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro;

Bahwa sebelum dan sesaat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi sedang berada di tepi jalan sebelah selatan menghadap ke timur dengan jarak kurang lebih 25 (dua puluh lima) meter dari tempat kejadian;

Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan mobil barang truk box yang tidak Saksi ketahui nomor Polisinya demikian pula siapa pengemudinya, dengan seorang pejalan kaki yang bernama WINARTI BINTI KARSO;

Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut, mobil barang truk box tersebut bergerak dari arah barat ke timur di jalur sebelah kiri/utara dengan kecepatan kurang lebih 30 - 40 (tiga puluh sampai empat puluh) kilometer perjam, sedangkan pejalan kaki bergerak dari arah barat ke timur di sisi jalan sebelah kiri/utara di depan mobil barang truk box tersebut;

Bahwa titik tubruk terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut berada di sebelah utara as jalan dengan jarak kurang lebih 0,25 (nol koma dua puluh lima) meter dari tepi jalan sebelah utara;

Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, cuaca cerah pagi hari, arus lalu lintas sepi (tidak ada kendaraan lain yang melintas), kondisi jalan lurus cor halus, penerangan jalan ada dan menyala;

Bahwa sesaat sebelum kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi, Saksi melihat mobil barang truk box tersebut berjalan oleng, kemungkinan pengemudinya sedang mengantuk sehingga kurang konsentrasi, dan karena jarak sudah dekat sehingga mobil barang truk box tersebut kemudian menabrak korban WINARTI;

Bahwa pada saat itu Saksi tidak mendengar suara penggereman maupun suara klakson dari mobil barang truk box tersebut, Saksi hanya mendengar suara tabrakan saja;

Bahwa kaca spion sebelah kiri mobil barang truk box yang mengenai bagian kepala korban WINARTI, sehingga korban mengalami luka di kepala yang berdarah dan telinga juga mengeluarkan darah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, posisi korban berada di bahu jalan sebelah utara dengan posisi miring kepala di barat, sedangkan mobil barang truk box berhenti di tepi jalan sebelah utara di timur korban dengan jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter;

Bahwa setelah melihat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, Saksi langsung menuju ke rumah korban dan memberitahukan tentang peristiwa tersebut kepada suami korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

4. **MAS AGUNG SUNAR RAYA BIN BAMBANG BUDIARTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi pada persidangan ini sehubungan dengan adanya peristiwa kecelakaan lalu lintas;

Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 05.00 WIB, bertempat di jalan PUK Kedungadem - Sugihwaras turut wilayah Desa Kedungadem Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro;

Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, Saksi sedang melaksanakan piket (dinas) di Satlantas Polres Bojonegoro unit Gakkum dan mendapat laporan dari Polsek Kedungadem tentang terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut;

Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan mobil barang truk Mitsubishi dengan Nomor Polisi S-8707-WG yang dikemudikan oleh Terdakwa, dengan seorang pejalan kaki yang bernama WINARTI BINTI KARSO;

Bahwa melihat dari bekas-bekas kecelakaan lalu lintas tersebut dan dari keterangan saksi-saksi di tempat kejadian, sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut mobil barang truk Mitsubishi bergerak dari arah barat ke timur di jalur sebelah kiri/utara dengan kecepatan kurang lebih 30 - 40 (tiga puluh sampai empat puluh) kilometer perjam, sedangkan pejalan kaki bergerak dari arah barat ke timur di sisi jalan sebelah kiri/utara di depan mobil barang truk Mitsubishi tersebut;

Bahwa titik tubruk terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut berada di sebelah utara as jalan dengan jarak kurang lebih 0,25 (nol koma dua puluh lima) meter dari tepi jalan sebelah utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, cuaca cerah pagi hari, arus lalu lintas sepi (tidak ada kendaraan lain yang melintas), kondisi jalan lurus cor halus, penerangan jalan ada dan menyala;

Bawa melihat dari bekas-bekas kecelakaan lalu lintas tersebut dan dari keterangan saksi-saksi di tempat kejadian, mobil barang truk box tersebut berjalan oleng, kemungkinan pengemudinya sedang mengantuk sehingga kurang konsentrasi, dan karena jarak sudah dekat sehingga mobil barang truk box tersebut kemudian menabrak korban WINARTI;

Bawa pada saat Saksi tiba di tempat kejadian, yang Saksi temukan adalah korban sudah dibawa warga ke Balai Pengobatan Muhammadiyah Kedungadem, sedangkan mobil barang truk Mitsubishi dengan Nomor Polisi S-8707-WG sudah dibawa ke Polsek Kedungadem, dan ditemukan bercak darah korban di sisi jalan sebelah kiri;

Bawa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta hasil olah TKP, diketahui bahwa kaca spion sebelah kiri mobil barang truk box yang mengenai bagian kepala korban WINARTI, sehingga korban mengalami luka di kepala yang berdarah dan telinga juga mengeluarkan darah;

Bawa setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, posisi korban berada di bahu jalan sebelah utara dengan posisi miring kepala di barat, sedangkan mobil barang truk box berhenti di tepi jalan sebelah utara di timur korban dengan jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter;

Bawa Saksi tidak melihat adanya bekas penggereman dari mobil barang truk Mitsubishi di tempat kejadian tersebut;

Bawa gambar sket TKP kecelakaan lalu lintas yang diperlihatkan kepada Saksi adalah benar gambar sket TKP kecelakaan lalu lintas dalam perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

5. **KASMIN BIN SADIRIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bawa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi pada persidangan ini sehubungan dengan adanya peristiwa kecelakaan lalu lintas;

Bawa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 05.00 WIB, bertempat di jalan PUK Kedungadem -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugihwaras turut wilayah Desa Kedungadem Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro;

Bawa saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi sedang berada di rumah kemudian mendapat kabar dari Saksi DARMINGUN bahwa istri Saksi yang bernama WINARTI BINTI KARSO mengalami kecelakaan lalu lintas;

Bawa kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan mobil barang truk box yang tidak Saksi ketahui nomor Polisinya demikian pula siapa pengemudinya, dengan seorang pejalan kaki yang merupakan istri Saksi bernama WINARTI BINTI KARSO;

Bawa pada saat itu Saksi DARMINGUN datang ke rumah Saksi memberi kabar bahwa istri Saksi mengalami kecelakaan lalu lintas di depan mushalla, setelah itu Saksi langsung bergegas ke jalan dan ternyata benar istri Saksi sudah ditabrak, dan menurut saksi-saksi yang ada di tempat kejadian, sesaat sebelumnya melihat mobil barang truk box tersebut berjalan oleng, kemungkinan pengemudinya sedang mengantuk sehingga kurang konsentrasi, dan karena jarak sudah dekat sehingga mobil barang truk box tersebut kemudian menabrak istri Saksi;

Bawa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, istri Saksi mengalami luka-luka pada bagian kepala dan patah tulang selangka kanan. Saraf istri Saksi sempat tidak merespon selama 1,5 (satu koma lima) bulan, namun saat ini sudah bisa berjalan kembali dan makan sudah tidak menggunakan selang. Tempurung kepalanya belum dipasang kembali, daya ingatan/daya fikir terkadang nyambung terkadang tidak, memori belum sepenuhnya pulih, patah tulang selangka kanan belum pulih seperti sediakala, pendengaran masih ada gangguan seperti suara mendengung, jadi untuk saat ini istri Saksi belum bisa melakukan pekerjaan sehari-hari seperti sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut;

Bawa setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, sudah ada perwakilan dari keluarga Terdakwa yang datang ke rumah Saksi, namun tidak ada kesepakatan damai, dan Saksi sekeluarga ingin agar Terdakwa tetap menjalani proses hukum sebagaimana mestinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

6. **AGUS BUDIANTO BIN SIHAMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 11 dari 25 hal. Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi pada persidangan ini sehubungan dengan adanya peristiwa kecelakaan lalu lintas;

Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 05.00 WIB, bertempat di jalan PUK Kedungadem - Sugihwaras turut wilayah Desa Kedungadem Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro;

Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, Saksi sedang berada di rumah dan sekitar pukul 05.30 WIB Saksi mendapat kabar dari karyawan Saksi yang bernama HABIB tentang terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut;

Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan mobil barang truk Mitsubishi dengan Nomor Polisi S-8707-WG milik Saksi yang dikemudikan oleh Terdakwa, dengan seorang pejalan kaki yang Saksi tidak kenal;

Bahwa menurut cerita Terdakwa, mobil barang truk box yang dikemudikannya tersebut berjalan dari arah barat ke timur, sesampainya di tempat kejadian Terdakwa merasa lelah dan mengantuk sehingga mobil oleng ke kanan dan pada saat yang sama di tepi jalan sebelah utara/kiri berjalan seorang pejalan kaki namun karena jarak sudah dekat sehingga mobil barang truk box tersebut kemudian menabrak korban;

Bahwa Saksi sempat menawarkan sejumlah uang untuk biaya pengobatan korban sebagai bentuk pertanggungjawaban Saksi selaku pemilik kendaraan dan Terdakwa sebagai pelaku yang menabrak korban, namun ditolak oleh piha keluarga korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut :

- Visum Et Repertum Sementara, Nomor: 445/1546/412.202.38/2024, tanggal 29 Februari 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. DIANN OKA IHZA GANUNG, dokter jaga pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bojonegoro, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap WINARTI, pada tanggal 29 Februari 2024, pukul 09.15 WIB;
- Visum Et Repertum Lanjutan, Nomor: 445/1546/412.202.38/2024, tanggal 9 Maret 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ACHMAD ZAMRONI, Sp.BS. dan dr. DONY, Sp.OT., dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bojonegoro, yang telah merawat WINARTI

Hal. 12 dari 25 hal. Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 29 Februari 2024 dan dipulangkan pada tanggal 9 Maret 2024;

sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bawa Terdakwa mengerti dihadirkan sebagai Terdakwa sehubungan dengan adanya peristiwa kecelakaan lalu lintas;

Bawa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 05.00 WIB, bertempat di jalan PUK Kedungadem - Sugihwaras turut wilayah Desa Kedungadem Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro;

Bawa kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan mobil barang truk Mitsubishi dengan Nomor Polisi S-8707-WG, dengan seorang pejalan kaki yang Terdakwa tidak kenal;

Bawa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut, mobil barang truk Mitsubishi yang Terdakwa kemudian tersebut bergerak dari arah barat ke timur di jalur sebelah kiri/utara dengan kecepatan kurang lebih 30 - 40 (tiga puluh sampai empat puluh) kilometer perjam, sedangkan pejalan kaki bergerak dari arah barat ke timur di sisi jalan sebelah kiri/utara di depan mobil barang truk Mitsubishi Terdakwa;

Bawa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, cuaca cerah pagi hari, arus lalu lintas sepi (tidak ada kendaraan lain yang melintas), kondisi jalan lurus cor halus, penerangan jalan ada dan menyala;

Bawa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut jarak pandang terjauh ke arah depan kurang lebih 100 (seratus) meter masih kelihatan dengan jelas karena tidak terhalang oleh kendaraan apapun;

Bawa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa berangkat dari Semarang dengan tujuan ke Jombang dengan mengemudikan mobil barang truk Mitsubishi dengan Nomor Polisi S-8707-WG dengan penumpang istri Terdakwa bernama RIYANTI dan 2 (dua) orang anak Terdakwa. Istirahat pertama Terdakwa singgah di Purwodadi sekitar pukul 20.00 WIB kemudian sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa melanjutkan perjalanan. Pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa tiba di SPBU Kalianyar kemudian Terdakwa berhenti dan beristirahat disitu dan melanjutkan perjalanan pada sekitar pukul 04.15 WIB. Terdakwa tiba di tempat kejadian pada sekitar pukul 05.00 WIB, karena dalam keadaan lelah

Hal. 13 dari 25 hal. Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengantuk sehingga mobil barang truk Mitsubishi yang Terdakwa kemudian berjalan oleng dan sebelumnya Terdakwa tidak melihat keberadaan korban, setelah mendengar bunyi tabrakan Terdakwa terkejut dan kemudian menghentikan mobil yang Terdakwa kemudian di tepi jalan sebelah kiri;

Bawa titik tubruk terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut berada di sebelah utara as jalan dengan jarak kurang lebih 0,25 (nol koma dua puluh lima) meter dari tepi jalan sebelah utara;

Bawa pada saat itu Terdakwa tidak sempat melakukan pengereman ataupun membunyikan klakson;

Bawa kaca spion sebelah kiri mobil barang truk Mitsubishi yang dikemudikan Terdakwa yang mengenai bagian kepala korban, sehingga korban mengalami luka di kepala yang berdarah dan telinga juga mengeluarkan darah;

Bawa setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, posisi korban berada di bahu jalan sebelah utara dengan posisi miring kepala di barat, sedangkan mobil barang truk Mitsubishi yang Terdakwa kemudian berhenti di tepi jalan sebelah utara di timur korban dengan jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter;

Bawa setelah kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, Terdakwa kemudian turun dari mobil dan ikut menolong korban dengan menaikkan korban ke kendaraan untuk dibawa ke rumah sakit;

Bawa Terdakwa sudah dapat mengemudikan kendaraan truk selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun, mobil truk tersebut ada surat-suratnya dan Terdakwa juga memiliki SIM B1 Umum;

Bawa pihak keluarga Terdakwa sudah berusaha untuk berdamai dengan keluarga korban, dan Saksi AGUS BUDIANTO BIN SIHAMIN sebagai pemilik mobil barang truk Mitsubishi dengan Nomor Polisi S-8707-WG tersebut sudah menawarkan sejumlah uang untuk biaya pengobatan korban, namun pihak keluarga korban tidak bersedia menerimanya;

Bawa Terdakwa menyesal dan berjanji akan lebih berhati-hati dalam mengemudikan kendaraan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya walaupun hak tersebut telah ditawarkan kepadanya sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan surat sebagai berikut:

Hal. 14 dari 25 hal. Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Pernyataan, tanggal 8 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh Terdakwa sebagai yang membuat pernyataan, dan 3 (tiga) orang saksi yaitu: SUPRIYO SAPUTRO, NAIN, dan MINTO, bahwa Terdakwa pernah membantu pengobatan ibu WINARTI sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diterima langsung oleh pihak keluarga;

Sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil barang Mitsubishi Nopol. S-8707-WG;
- 1 (satu) lembar STNK Nopol. S-8707-WG;
- 1 (satu) SIM B1 umum atas nama RONI SETIAWAN;

yang telah dilakukan penyitaan yang sah, serta dikenal dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan juga Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 05.00 WIB, bertempat di jalan PUK Kedungadem - Sugihwaras turut wilayah Desa Kedungadem Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro telah terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas yang melibatkan mobil barang truk Mitsubishi dengan Nomor Polisi S-8707-WG yang dikemudikan oleh Terdakwa, dengan seorang pejalan kaki yang bernama WINARTI BINTI KARSO;
2. Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa berangkat dari Semarang dengan tujuan ke Jombang dengan mengemudikan mobil barang truk Mitsubishi dengan Nomor Polisi S-8707-WG dengan penumpang istri Terdakwa bernama RIYANTI dan 2 (dua) orang anak Terdakwa. Istirahat pertama Terdakwa singgah di Purwodadi sekitar pukul 20.00 WIB kemudian sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa melanjutkan perjalanan. Pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa tiba di SPBU Kalianyar kemudian Terdakwa berhenti dan beristirahat disitu dan melanjutkan perjalanan pada sekitar pukul 04.15 WIB. Terdakwa tiba di

Hal. 15 dari 25 hal. Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kejadian pada sekitar pukul 05.00 WIB, karena dalam keadaan lelah dan mengantuk sehingga mobil barang truk Mitsubishi yang Terdakwa kemudikan berjalan oleng dan sebelumnya Terdakwa tidak melihat keberadaan korban, setelah mendengar bunyi tabrakan Terdakwa terkejut dan kemudian menghentikan mobil yang Terdakwa kemudikan di tepi jalan sebelah kiri;

3. Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut, mobil barang truk Mitsubishi yang Terdakwa kemudikan tersebut bergerak dari arah barat ke timur di jalur sebelah kiri/utara dengan kecepatan kurang lebih 30 - 40 (tiga puluh sampai empat puluh) kilometer perjam, sedangkan pejalan kaki bergerak dari arah barat ke timur di sisi jalan sebelah kiri/utara di depan mobil barang truk Mitsubishi Terdakwa;
4. Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, cuaca cerah pagi hari, arus lalu lintas sepi (tidak ada kendaraan lain yang melintas), kondisi jalan lurus cor halus, penerangan jalan ada dan menyala;
5. Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut jarak pandang terjauh ke arah depan kurang lebih 100 (seratus) meter masih kelihatan dengan jelas karena tidak terhalang oleh kendaraan apapun;
6. Bahwa titik tubruk terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut berada di sebelah utara as jalan dengan jarak kurang lebih 0,25 (nol koma dua puluh lima) meter dari tepi jalan sebelah utara;
7. Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak sempat melakukan penggereman ataupun membunyikan klakson;
8. Bahwa kaca spion sebelah kiri mobil barang truk Mitsubishi yang dikemudikan Terdakwa yang mengenai bagian kepala korban, sehingga korban mengalami luka di kepala yang berdarah dan telinga juga mengeluarkan darah;
9. Bahwa setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, posisi korban berada di bahu jalan sebelah utara dengan posisi miring kepala di barat, sedangkan mobil barang truk Mitsubishi yang Terdakwa kemudikan berhenti di tepi jalan sebelah utara di timur korban dengan jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter;
10. Bahwa akibat peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut, korban WINARTI BINTI KARSO mengalami luka pada bagian kepala dan patah tulang selangka kanan, sebagaimana diterangkan dalam surat berupa Visum Et Repertum Lanjutan, Nomor: 445/1546/412.202.38/2024, tanggal 9 Maret 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ACHMAD ZAMRONI,

Hal. 16 dari 25 hal. Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sp.BS. dan dr. DONY, Sp.OT., dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bojonegoro, yang telah merawat WINARTI sejak tanggal 29 Februari 2024 dan dipulangkan pada tanggal 9 Maret 2024, dengan Hasil Pemeriksaan :

pemeriksaan luar :

- Kesadaran menurun
- Kepala : - keluar darah dari hidung dan telinga
- benturan sisi kanan, telingan kanan berdarah
- Leher : tidak terdapat kelainan
- Dada / punggung : tidak terdapat kelainan
- Perut : tidak terdapat kelainan
- Ekstremitas : lemah anggota gerak sisi kanan
- Dilakukan tindakan operasi pada tanggal 29 Februari 2024

Diagnose : Bedah syaraf

- cidera otak sedang
 - perdarahan di dalam selaput otak sisi kiri
 - otak bengkak
- orthopedi
- patah tulang selangka kanan

Kerusakan tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;**
3. **Dengan korban luka berat;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang ataupun badan hukum sebagai subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini menunjuk pada siapa pelaku tindak pidana ini

Hal. 17 dari 25 hal. Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau siapa subyek hukum dalam perkara ini yang duduk sebagai Terdakwa untuk mempertanggung jawabkan segala perbuatan yang didakwakan kepadanya, hal ini untuk menghindari adanya “error in persona” dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa di persidangan, dan telah dibacakan identitasnya secara lengkap, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa telah mengaku dan membenarkan bahwa nama dan identitas yang disebut dalam surat Dakwaan tersebut adalah benar yakni RONI SETIAWAN BIN MINTO;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk kepada pelaku perbuatan yang didakwakan sehingga harus dapat dibuktikan Terdakwalah pelakunya oleh karena itu unsur ini tidak dapat dipertimbangkan tersendiri melainkan bersama-sama dengan unsur yang mengikutinya. Unsur “setiap orang” tersebut akan terpenuhi bila unsur lainnya telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaianya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;

Menimbang, bahwa berdasarkan kamus bahasa Indonesia kata “mengemudikan” berasal dari kata “kemudi” yang artinya perlengkapan yang dipergunakan untuk mengatur, ditambah awalan dan akhiran “me – kan” sehingga menjadi kata kerja yang artinya memegang kemudi atau kendali yakni untuk mengatur arah perjalanan perahu, mobil, pesawat terbang dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kendaraan bermotor menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kelalaian atau kealpaan berdasarkan *Memory van Toelichting* (MvT) yakni terdapat adanya kekurangan pemikiran, kekurangan pengetahuan, kekurangan kebijaksanaan dari diri si pelaku yang diperlukan. Dalam kelalaian atau kealpaan timbulnya suatu akibat dari perbuatan tidak dikehendaki oleh pelaku, walaupun pelaku dapat menduga atau memperkirakan sebelumnya;

Menimbang, bahwa salah satu bentuk kelalaian adalah *culpa lata* (kealpaan yang berat/kealpaan yang disadari) dalam *culpa lata* ini disyaratkan bahwa pelaku seharusnya dapat menduga akan kemungkinan terjadinya suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat, tetapi sekiranya “diperhitungkan” akibat itu akan pasti terjadi, ia lebih suka tidak melakukan tindakannya itu;

Menimbang, bahwa termasuk juga sebagai kelalaian adalah tidak melakukan tindakan menduga-duga atau berjaga-jaga sebagaimana yang diharuskan untuk menghindari kemungkinan terjadinya suatu akibat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kecelakaan lalu lintas menurut Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 05.00 WIB, bertempat di jalan PUK Kedungadem - Sugihwaras turut wilayah Desa Kedungadem Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro telah terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas yang melibatkan mobil barang truk Mitsubishi dengan Nomor Polisi S-8707-WG yang dikemudikan oleh Terdakwa, dengan seorang pejalan kaki yang bernama WINARTI BINTI KARSO;
2. Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa berangkat dari Semarang dengan tujuan ke Jombang dengan mengemudikan mobil barang truk Mitsubishi dengan Nomor Polisi S-8707-WG dengan penumpang istri Terdakwa bernama RIYANTI dan 2 (dua) orang anak Terdakwa. Istirahat pertama Terdakwa singgah di Purwodadi sekitar pukul 20.00 WIB kemudian sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa melanjutkan perjalanan. Pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa tiba di SPBU Kalianyar kemudian Terdakwa berhenti dan beristirahat disitu dan melanjutkan perjalanan pada sekitar pukul 04.15 WIB. Terdakwa tiba di tempat kejadian pada sekitar pukul 05.00 WIB, karena dalam keadaan lelah dan mengantuk sehingga mobil barang truk Mitsubishi yang Terdakwa kemudian berjalan oleng dan sebelumnya Terdakwa tidak melihat keberadaan korban, setelah mendengar bunyi tabrakan Terdakwa terkejut dan kemudian menghentikan mobil yang Terdakwa kemudian di tepi jalan sebelah kiri;
3. Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut, mobil barang truk Mitsubishi yang Terdakwa kemudian tersebut bergerak dari arah barat

Hal. 19 dari 25 hal. Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke timur di jalur sebelah kiri/utara dengan kecepatan kurang lebih 30 - 40 (tiga puluh sampai empat puluh) kilometer perjam, sedangkan pejalan kaki bergerak dari arah barat ke timur di sisi jalan sebelah kiri/utara di depan mobil barang truk Mitsubishi Terdakwa;

4. Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, cuaca cerah pagi hari, arus lalu lintas sepi (tidak ada kendaraan lain yang melintas), kondisi jalan lurus cor halus, penerangan jalan ada dan menyala;
5. Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut jarak pandang terjauh ke arah depan kurang lebih 100 (seratus) meter masih kelihatan dengan jelas karena tidak terhalang oleh kendaraan apapun;
6. Bahwa titik tubruk terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut berada di sebelah utara as jalan dengan jarak kurang lebih 0,25 (nol koma dua puluh lima) meter dari tepi jalan sebelah utara;
7. Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak sempat melakukan pengereman ataupun membunyikan klakson;
8. Bahwa kaca spion sebelah kiri mobil barang truk Mitsubishi yang dikemudikan Terdakwa yang mengenai bagian kepala korban, sehingga korban mengalami luka di kepala yang berdarah dan telinga juga mengeluarkan darah;
9. Bahwa setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, posisi korban berada di bahu jalan sebelah utara dengan posisi miring kepala di barat, sedangkan mobil barang truk Mitsubishi yang Terdakwa kemudikan berhenti di tepi jalan sebelah utara di timur korban dengan jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, perbuatan Terdakwa yang tetap mengemudikan 1 (satu) unit mobil barang truk Mitsubishi dengan Nomor Polisi S-8707-WG meskipun dalam keadaan kelelahan dan mengantuk sehingga tidak menyadari keberadaan seorang pejalan kaki yang bernama WINARTI BINTI KARSO, Terdakwa tidak sempat melakukan pengereman ataupun membunyikan klakson sehingga tabrakan tidak dapat dihindari lagi, sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa telah melakukan kelalaian bentuk *culpa lata* (kealpaan yang berat/kealpaan yang disadari) yang mana dalam *culpa lata* ini disyaratkan bahwa pelaku seharusnya dapat menduga akan kemungkinan terjadinya suatu akibat, tetapi sekiranya “diperhitungkan” akibat itu akan pasti terjadi, ia lebih suka tidak melakukan tindakannya itu dalam hal ini beristirahat terlebih dahulu apabila mengemudi dalam keadaan mengantuk;

Hal. 20 dari 25 hal. Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Dengan korban luka berat;

Menimbang, bahwa luka berat menurut Pasal 90 KUHP adalah: jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberikan harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut; tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian; kehilangan salah satu pancha indera; mendapat cacat berat; menderita sakit lumpuh; terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih; gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa akibat peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut, korban WINARTI BINTI KARSO mengalami luka pada bagian kepala dan patah tulang selangka kanan, sebagaimana diterangkan dalam surat berupa Visum Et Repertum Lanjutan, Nomor: 445/1546/412.202.38/2024, tanggal 9 Maret 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ACHMAD ZAMRONI, Sp.BS. dan dr. DONY, Sp.OT., dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bojonegoro, yang telah merawat WINARTI sejak tanggal 29 Februari 2024 dan dipulangkan pada tanggal 9 Maret 2024, dengan Hasil Pemeriksaan :

Pemeriksaan luar :

- Kesadaran menurun
- Kepala : - keluar darah dari hidung dan telinga
- benturan sisi kanan, telingan kanan berdarah
- Leher : tidak terdapat kelainan
- Dada / punggung : tidak terdapat kelainan
- Perut : tidak terdapat kelainan
- Ekstremitas : lemah anggota gerak sisi kanan
- Dilakukan tindakan operasi pada tanggal 29 Februari 2024

Diagnose : Bedah syaraf

- cidera otak sedang
- perdarahan di dalam selaput otak sisi kiri
- otak bengkak

Orthopedi

-patah tulang selangka kanan

Kerusakan tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan benda tumpul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi KASMIN BIN SADIRIN yang merupakan suami korban WINARTI BINTI KARSO dalam keterangannya menyatakan bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, istri Saksi mengalami luka-luka pada bagian kepala dan patah tulang selangka kanan. Saraf istri Saksi sempat tidak merespon selama 1,5 (satu koma lima) bulan, namun saat ini sudah bisa berjalan kembali dan makan sudah tidak menggunakan selang. Tempurung kepalanya belum dipasang kembali, daya ingatan/daya fikir terkadang nyambung terkadang tidak, memori belum sepenuhnya pulih, patah tulang selangka kanan belum pulih seperti sediakala, pendengaran masih ada gangguan seperti suara mendengung, jadi untuk saat ini istri Saksi belum bisa melakukan pekerjaan sehari-hari seperti sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur inipun telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur mengenai perbuatan telah terpenuhi dan benar Terdakwa-lah pelakunya, maka unsur “setiap orang” telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberan dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melanggar Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimana dalam ketentuan pasal tersebut pelaku diancam dengan pidana penjara dan/atau denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar akan diganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil barang Mitsubishi Nopol. S-8707-WG;
- 1 (satu) lembar STNK Nopol. S-8707-WG;

Yang telah terbukti kepemilikannya dipersidangan, maka dikembalikan kepada Saksi AGUS BUDIANTO BIN SIHAMIN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) SIM B1 umum atas nama RONI SETIAWAN;

yang telah disita secara sah dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa RONI SETIAWAN BIN MINTO;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Kehadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa, kondisi kesehatan korban WINARTI BINTI KARSO belum pulih sampai saat persidangan dilaksanakan;
- Tidak ada perdamaian antara Korban dengan Terdakwa;

Kehadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa selain keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut, dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap Terdakwa, juga patut diperhatikan tujuan pemidanaan yakni bukanlah semata-mata untuk membala dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas inheren dengan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap surat yang diajukan oleh Terdakwa berupa: Surat Pernyataan, tanggal 8 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh Terdakwa sebagai yang membuat pernyataan, dan 3 (tiga) orang saksi yaitu: SUPRIYO SAPUTRO, NAIN, dan MINTO, bahwa Terdakwa pernah membantu pengobatan ibu WINARTI sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diterima langsung oleh pihak keluarga, telah dibantah sebelumnya oleh suami Korban WINARTI yaitu Saksi KASMIN BIN SADIRI yang dalam keterangannya dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa, bahwa setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, sudah ada perwakilan dari keluarga Terdakwa yang datang ke rumah Saksi, namun tidak ada kesepakatan damai, dan Saksi sekeluarga ingin agar Terdakwa tetap menjalani proses hukum sebagaimana mestinya, sehingga surat tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Roni Setiawan Bin Minto** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaianya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**, dan denda sejumlah **Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;

Hal. 24 dari 25 hal. Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil barang Mitsubishi Nopol. S-8707-WG;
- 1 (satu) lembar STNK Nopol. S-8707-WG;

Dikembalikan kepada Saksi Agus Budianto Bin Sihamin;

- 1 (satu) SIM B1 umum atas nama Roni Setiawan;

Dikembalikan kepada Terdakwa Roni Setiawan Bin Minto;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024, oleh Hendri Irawan, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Ida Zulfamazidah, S.H., M.H. dan Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Sa'dullah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Widhi Jadmiko, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.

Hendri Irawan, S.H., M.Hum.

Ttd.

Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

M. Sa'dullah, S.H.